



Perkembangan Umkm Sebelum Dan Sesudah Memperoleh Siup Di Perumahan Bougenville Lestari Kecamatan Alam Barajo Jambi

Aisyah Yasmi

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Miftah

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Ahmad Syahrizal

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Alamat: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Jl. Lintas Jambi-Muaro Jambi KM.16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363

Korespondensi penulis : aisyahyasmi07@gmail.com

Abstract. *In this era of globalization, business development is occurring very rapidly. The growth of various types of business is happening everywhere, one of which is MSMEs. The government is currently prioritizing the development of MSMEs because the number of MSMEs in Indonesia is quite large compared to large businesses. This research aims to find out how much influence the SIUP or Business Legality has on the development of MSMEs in Bougenville Lestari Housing, Alam Barajo District, Jambi City, before and after they obtain the SIUP. This research uses qualitative methods with data collection techniques through observation. Documentation and direct interviews with sources. The number of MSMEs studied was 19 MSMEs that had obtained a SIUP. Of the 19 MSME owners, on average, they stated that whether or not they owned a SIUP did not affect the development of their business, especially in the sales sector. However, with this SIUP, MSMEs have many opportunities to further develop their business, both in terms of marketing and production. Based on the results of this research, it can be concluded that the development of MSMEs before and after obtaining a SIUP in Bougenville Lestari Housing, Alam Barajo subdistrict, Jambi City tends to not develop or be stuck even though they have obtained a SIUP or Business Legality.*

Keywords: *MSMEs, SIUP, Business Development.*

Abstrak. Di era globalisasi ini, perkembangan bisnis terjadi sangat pesat. Pertumbuhan beragam jenis bisnis terjadi di mana-mana salah satunya UMKM. Pemerintah saat ini lebih mengutamakan perkembangan UMKM karena jumlah UMKM di Indonesia terbilang cukup banyak dibanding usaha besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pengaruh SIUP atau Legalitas Usaha terhadap Perkembangan UMKM di Perumahan Bougenville Lestari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Sebelum dan Sesudah mereka memperoleh SIUP tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi. Dokumentasi dan wawancara langsung kepada narasumber. Jumlah UMKM yang diteliti sebanyak 19 UMKM yang telah memperoleh SIUP, dari 19 pemilik UMKM tersebut rata-rata

menyatakan bahwa ada atau tidaknya kepemilikan SIUP tidak mempengaruhi perkembangan usaha mereka khususnya di bidang penjualan. Namun dengan adanya SIUP ini UMKM memiliki banyak peluang untuk mengembangkan lebih besar lagi usaha mereka baik itu dari segi pemasaran ataupun produksinya. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Perkembangan UMKM Sebelum dan Sesudah Memperoleh SIUP di Perumahan Bougenville Lestari kecamatan Alam Barajo Kota Jambi cenderung tidak berkembang atau stuck walaupun mereka sudah memperoleh SIUP atau Lrgalitas Usaha.

Kata kunci: UMKM, SIUP, Perkembangan Usaha.

LATAR BELAKANG

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu Roda penggerak perekonomian terbesar saat ini di Indonesia. Hal itu terbukti dari kontribusi sektor UMKM yang menyumbang 61,07% dari jumlah Produksi Domestik Bruto (atas dasar harga berlaku) Indonesia pada tahun 2018. UMKM juga mendominasi jumlah pelaku usaha di Indonesia pada tahun 2018 yakni sebesar 99,99% atau berjumlah 64.194.057 unit sehingga mampu menyerap tenaga kerja sebesar 97% atau 116.978.631 orang (Kementerian Koperasi dan UKM, 2020). Oleh karena itu sudah menjadi hal yang wajar jika saat ini fokus pemerintah adalah mendorong pertumbuhan UMKM mengingat betapa besarnya potensi yang dihasilkan dari sektor ini.

UMKM juga merupakan salah satu tulang punggung perekonomian negara. Jumlah UMKM terbilang cukup banyak dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar yang ada di indonesia. UMKM ini memiliki beberapa keunggulan diantaranya UMKM sangat fleksibel terhadap kebijakan ekonomi pemerintah indonesia dan mampu menyerap tenaga kerja paling banyak.

Pengembangan UMKM merupakan salah satu target pemerintah sebagai basic pembangunan ekonomi kerakyatan. pengembangan UMKM diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang mempunyai daya saing tinggi melalui perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas dengan salah satu indikatornya adalah legalitas usaha. Dalam pengembangan usaha ini harus dilandasi dengan legalitas karena berkaitan dengan perkembangan usaha.

Usaha dikatakan Berkembang dilihat dari beberapa Indikatornya yaitu seperti, penjualan yang meningkat, konsumennya bertambah dan tenaga kerja yang bertambah. Namun ada juga beberapa kendala yang mengakibatkan usaha sulit berkembang, salah satunya yaitu dalam hal kinerja dari pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Hal ini disebabkan oleh kemampuan dalam mengelola usaha mereka seperti cara memperoleh barang dagangan, belum mampu bersaing dengan pedagang lain yang sejenis, modal yang mereka miliki masih sangat minim dan sulit mendapatkan tambahan modal sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang. Untuk mendapatkan tambahan modal dari pihak perbankan, para pelaku UMKM harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak perbankan, salah satunya adalah legalitas usaha. Jika sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan maka usaha tersebut akan mendapatkan suntikan dana atau modal dari pihak perbankan.

Pendirian sebuah UMKM harus dilandasi dengan adanya legalitas yang jelas agar segala macam urusan yang berkaitan dengan pengembangan usaha bisa berjalan dengan lancar. Legalitas suatu perusahaan merupakan salah satu bagian terpenting yang harus dimiliki oleh setiap badan usaha. Legalitas menjadi salah satu persyaratan dalam berbagai macam hal, mulai dari pemasaran, hak merek, dan nama perusahaan itu sendiri. Badan usaha dikatakan baik, salah satu cirinya dengan adanya legalitas usaha yang didapatkan. legalitas perusahaan atau suatu usaha sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran kegiatan usaha dan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.

UMKM wajib mentaati peraturan dan ketentuan pemerintah yang berlaku, dalam menjalankan usahanya. Hal ini terkait dengan perizinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan wajib mempunyai NPWP. Jika telah memperoleh semua persyaratan tersebut maka UMKM akan mempunyai legalitas usaha dan mendapatkan perlindungan hukum.

Indonesia adalah salah satu Negara yang berbentuk kepulauan yang terdiri dari 34 Provinsi, salah satunya adalah Provinsi Jambi yang berpusat di Kota Jambi. Kota Jambi sebagai pusat Kota pastinya memiliki banyak usaha-usaha yang tersebar luas di wilayahnya, salah satunya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau sering disebut dengan UMKM. Kota Jambi memiliki 11 Kecamatan yang berada di wilayahnya masing masing. Kecamatan Alam Barajo adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kota

Jambi. Perumahan Bougenville adalah salah satu Perumahan yang ada di Kecamatan Alam Barajo Jambi dan memiliki 23 UMKM yang tersebar di Perumahan Tersebut. Dari 23 UMKM dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu UMKM yang telah memperoleh SIUP dan yang belum memperoleh SIUP. Dari kedua kategori itu mereka menyatakan bahwa ada atau tidaknya kepemilikan SIUP tidak berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha mereka, walaupun SIUP memiliki banyak manfaat untuk perkembangan UMKM itu sendiri.

KAJIAN TEORITIS

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi; Usaha Mikro Kecil dan Menengah sangat perlu untuk diberdayakan sebagai bagian dari integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Maka dari itu buatlah pengertian UMKM melalui UU No. 9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis di ubah ke Undang-Undang No. 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Yaitu pengertian UMKM sebagai berikut. Usaha Mikro adalah usaha milik orang atau perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang berikut: Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300 juta Contoh: usaha warung nasi, tukang cukur, tambal ban, peternak lele, warung kelontong, peternak ayam, dan sebagainya.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Surat izin usaha perdagangan (SIUP) diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan dan telah beberapa kali mengalami perubahan, salah satunya yaitu, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.289/MPP/Kep/10/2001 tanggal 5 Oktober 2001, tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Pada dasarnya usaha yang didirikan di indonesia perlu memiliki surat izin agar kedepannya segala urusa perusahaan bisa berjalan dengan baik. Semua jenis usaha baik

itu kecil, sedang maupun besar dalam pemodalannya wajib memiliki SIUP. Seorang Wirausahawan yang memiliki perusahaan berskala (UMKM) maka hal pertama yang harus dilihat dan diperhatikan yaitu izin usaha apa yang sesuai dengan kategori perusahaannya. SIUP dikeluarkan pemerintah sebagai bentuk legalitas usaha dibidang perdagangan agar tercipta jenis pelayanan publik yang mudah, seragam dan tertib serta untuk mendorong adanya iklim usaha yang kondusif yang dapat meningkatkan investasi.

SIUP dikeluarkan bagi perusahaan perdagangan yaitu setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sector perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Jadi SIUP adalah surat Izin untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

Sedangkan yang dimaksud usaha perdagangan adalah kegiatan transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi (Pasal 1 angka 1 Pemendag 36/2007). Oleh karena itu SIUP dikeluarkan untuk usaha barang dan jasa.

Perkembangan UMKM

Perkembangan usaha, hal ini tergantung pada kemampuan pengusaha dalam mengelola usahanya setiap hari. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengembangan adalah cara, proses atau perbuatan. Pengembangan usaha adalah sekumpulan kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan sesuatu dengan cara mengembangkan dan mentransformasi berbagai sumber daya menjadi barang atau jasa yang diinginkan konsumen. Pengembangan adalah proses persiapan tentang peluang pertumbuhan potensial dengan memanfaatkan kreativitas, keahlian, teknologi, kekayaan intelektual dan arahan pihak luar untuk meningkatkan kualitas sebagai upaya yang bertujuan memperluas perkembangan usaha.

METODE PENELITIAN

Bagian Dalam pelaksanaan penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah

manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti yaitu para pelaku UMKM di Perumahan Bougenville Lestari Kecamatan Alam Barajo Jambi.

Dalam penelitian ini, kita melihat perkembangan UMKM sebelum dan sesudah memperoleh SIUP apakah ada atau tidaknya kepemilikan SIUP berpengaruh terhadap perkembangan usaha yang dijalani. Lokasi penelitian ini dilakukan di Perumahan Bougenville Lestari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan UMKM Sebelum dan Sesudah Memperoleh SIUP di Perumahan Bougenville Lestari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi

Perkembangan usaha, hal ini tergantung pada kemampuan pengusaha dalam mengelola usahanya setiap hari. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengembangan adalah cara, proses atau perbuatan. Pengembangan usaha adalah sekumpulan kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan sesuatu dengan cara mengembangkan dan mentransformasi berbagai sumber daya menjadi barang atau jasa yang diinginkan konsumen. Pengembangan adalah proses persiapan tentang peluang pertumbuhan potensial dengan memanfaatkan kreativitas, keahlian, teknologi, kekayaan intelektual dan arahan pihak luar untuk meningkatkan kualitas sebagai upaya yang bertujuan memperluas perkembangan usaha. Indikator Perkembangan Usaha sebagai berikut :

- a. Omset Penjualan, yaitu penjualan total hasil produksi yang dapat dijual dalam sekali bakulan atau penjualan yang dihasilkan oleh pengusaha. Adapun omset penjualan adalah hitungan dengan mengalikan total jumlah yang terjual dengan harga.
- b. Pertumbuhan tenaga kerja, yaitu jumlah tenaga kerja yang bekerja di suatu usaha.
- c. Pertumbuhan pelanggan atau konsumen. Yaitu jumlah pelanggan atau konsumen yang membeli produk dari usaha tersebut merupakan tolak ukur untuk perkembangan usaha.

SIUP adalah singkatan dari Surat Izin Usaha Perdagangan. SIUP dikeluarkan bagi perusahaan perdagangan yaitu setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sector perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Jadi SIUP adalah surat Izin untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

Dari beberapa hasil wawancara kepada para pelaku UMKM di Perumahan Bougenville Lestari seperti Ibu Nurhayati Bu'de Rizky dan Bapak Sukirman diatas dapat disimpulkan bahwa

setiap bidang usaha yang mereka jalankan, terdapat keunggulan dan kelemahan masing-masing. Dan terdapat pula perbedaan yang mereka rasakan sebelum atau sesudah memiliki SIUP bagi perkembangan usahannya. Ada yang mengatakan bahwa setelah memiliki SIUP usaha yang mereka jalankan semakin berkembang, ada juga yang mengatakan tidak terlalu merasakan perbedaan sebelum dan sesudah memiliki SIUP, dan lain sebagainya.

Rata-rata jawaban dari hasil wawancara mengatakan bahwa ada atau tidaknya SIUP tidak terlalu berpengaruh terhadap perkembangan usaha. Menurut Ibu Nurhayati salah satu pelaku UMKM di Perumahan Bougenville Lestari menyatakan bahwa dari segi modal usaha SIUP sedikit membantu untuk mempermudah mendapatkan pinjaman modal dari pihak perbankan, SIUP juga mendukung untuk para pelaku UMKM mendapatkan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah khusus untuk UMKM yang telah memperoleh SIUP. Namun ada beberapa dari para pelaku UMKM seperti Bu'de Rizky yang enggan melakukan pinjaman modal dari lembaga perbankan, dengan alasan pengurusannya terlalu rumit dan bunga pinjaman usaha yang lumayan besar. Namun menurut beliau dari segi penjualan SIUP tidak terlalu berpengaruh untuk menarik konsumen dan lain sebagainya.

Faktor Pendukung Perkembangan Usaha Setelah Memperoleh SIUP

1. Faktor Kepercayaan Konsumen

Kepercayaan konsumen sangat penting dalam keberlangsungan sebuah usaha karena mampu memperkuat keyakinan para konsumen untuk tetap berbelanja di UMKM yang dijalankan seseorang khususnya pada penelitian ini yaitu UMKM yang berada di Perumahan Bougenville Lestari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.

2. Aspek Legalitas

Keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah keberadaan unsur legalitas dari usaha tersebut. Dalam suatu usaha, faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki.

Dapat dilihat dari hasil observasi dan wawancara kepada para pelaku UMKM di Perumahan Bougenville Lestari Kota Jambi terdapat sebuah fakta bahwa 60 % masih kurangnya kesadaran akan pentingnya legalitas sebuah usaha di perumahan tersebut. Padahal mereka mengetahui bahwa sebagai penduduk Negara Republik Indonesia harus mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku salah satunya yaitu aspek legalitas usaha yang sangat penting untuk menjamin kelegalan pada sebuah usaha dan juga ikut handil dalam menerapkan wajib pajak dan juga usahanya mendapatkan hak perlindungan hukum di Indonesia.

3. Kemudahan Mendapatkan Modal Usaha

Beberapa hal yang dirasakan para pelaku UMKM di Perumahan Bougenville Lestari Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi setelah memperoleh SIUP yaitu kemudahan dalam mendapatkan modal usaha. Dari beberapa hasil wawancara para pelaku UMKM di wilayah tersebut menyatakan bahwa SIUP atau Legalitas usaha sangat penting bagi perkembangan UMKM yang dijalankan khususnya untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap usahanya dan mampu memberikan kepercayaan kepada lembaga pinjaman modal usaha untuk memberikan modal usaha kepada mereka.

4. Faktor Bantuan Pemerintah

Pemerintah adalah suatu sistem atau badan tertinggi dalam suatu negara. Pemerintahan Indonesia melalui koperasi dan usaha kecil menengah memperkenalkan banyak program untuk meningkatkan perkembangan UMKM. Dengan kata lain, pemerintah memberikan dukungan untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM. Dari hasil observasi, bantuan Pemerintah berupa dana pinjaman modal yang membantu para pelaku UMKM dalam meningkatkan usahanya. Izin usaha atau legalitas usaha yang

Faktor Penyebab UMKM Yang Telah Memperoleh SIUP Tidak Berkembang dan Strategi Untuk Mengatasinya

a. Faktor Penyebab

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas dan kurang nya kreativitas dan pengetahuan sehingga menghambat perkembangan usaha
2. Teknologi, yang kurang memadai dan kurang update sehingga mereka masih melakukannya secara manual atau tradisional
3. Kemitraan, kerjasama yang masih kurang dilakukan oleh UMKM sehingga usaha tersebut lambat untuk berkembang
4. Pengelolaan Keuangan, yang dilakukan masih secara tradisional tanpa menggunakan manajemen pengelolaan keuangan yang baik
5. Inovasi, kreativitas yang dimiliki para pelaku UMKM yang masih belum berkembang dan kurangnya pengetahuan dan ide-ide untuk menarik konsumen agar membeli produk yang dijual oleh UMKM tersebut

b. Strategi

1. Mengikuti Pelatihan dan sosialisasi untuk SDM supaya pengetahuan dan skill para pelaku UMKM dapat lebih berkembang

2. Memperluas pengetahuan teknologi supaya para pelaku UMKM dalam memproduksi atau mempromosikan produknya mampu mengikuti zaman yang sudah berkembang ini.
3. Memanfaatkan peluang untuk pinjaman modal agar dapat mendukung kebutuhan dalam menjalankan usaha.
4. Melakukan kemitraan atau kerja sama dengan pihak lain untuk memperluas pemasaran produk agar tidak hanya terjual di wilayah tempat UMKM tersebut berdiri saja.
5. Pengelolaan keuangan atau manajemen yang baik supaya uang yang di dapat dan modal usaha tidak tercampur dan mampu memutar uang hasil penjualan dengan baik dan benar
6. Melakukan inovasi dan memiliki jiwa kreativitas agar mampu menarik konsumen dengan cara mengikuti trend yang ada
7. Melakukan teknik pemasaran secara baik agar pemasaran produk dapat tersebar luas dan merata di seluruh wilayah yang ada

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan peneliti di beberapa UMKM yang telah memperoleh SIUP di Perumahan Bougenville Lestari terkait Perkembangan UMKM Sebelum dan Sesudah Memperoleh SIUP dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkembangan UMKM sebelum dan sesudah memperoleh SIUP di Perumahan Bougenville Lestari Kecamatan Alam Barajo Jambi cenderung terlihat tidak berkembang atau stuck walaupun mereka sudah memperoleh SIUP.
2. Faktor-faktor pendukung perkembangan usaha yang muncul setelah adanya kepemilikan SIUP yaitu seperti faktor Kepercayaan Konsumen, Faktor Aspek Legalitas, Faktor Kemudahan dalam mendapatkan bantuan modal usaha dan Faktor Bantuan Pemerintah.
3. Penyebab tidak berkembangnya usaha yang telah memperoleh SIUP di Perumahan Bougenville yaitu seperti SDM yang kurang berkualitas, kurangnya pengetahuan dan penguasaan teknologi, kemitraan yang masih kurang di jalankan, pengelolaan keuangan yang tidak efektif, dan kurangnya kreativitas atau inovasi dalam berusaha.

Berdasarkan masalah diatas penulis mengajukan beberapa saran kepada beberapa pihak, diantaranya:

1. Kepada Para Pelaku UMKM di Perumahan Bougenville Lestari untuk lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya legalitas usaha, dan lebih meningkatkan lagi kemampuan untuk mengembangkan usahanya, dengan mengikuti perkembangan zaman sekarang, mampu memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk menunjang perkembangan usaha dan lain sebagainya.
2. Kepada pihak Pejabat wilayah tersebut untuk lebih banyak membuat sebuah sosialisasi atau perkumpulan-perkumpulan lainnya untuk memberikan ilmu kepada masyarakat sekitar khususnya para pelaku UMKM di Perumahan Bougenville tersebut bagaimana caranya meningkatkan kemampuan, kreativitas, memanfaatkan peluang-peluang, pengelolaan keuangan yang baik agar UMKM di sana lebih berkembang.

DAFTAR REFERENSI

Buku :

- Suparna Wijaya, N. Ramadhanty, dan M.S. Indonesi, Pembukuan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM : Pendekatan Theory Of Planned Behaviour (Media Sains Indonesia, 2021).
- D. Puspitawati dan T. Andjarwati, Pedoman Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Zifatama Jawa, 2021).
- R.B. Simatupang, Aspek hukum dalam bisnis (Rineka Cipta, 2003).
- S.E. Apip Alansori dan S.E.M.S. Erna Listyaningsih, Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Penerbit Andi, 2020),
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2004)
- Mohammad Adam Jerusalem, Manajemen Usaha Busana
- Agus Sartono, Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi (Yogyakarta: BPEF Yogyakarta, 2001)
- Amin Dwi Ananda (2012). Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Industri Kreatif di Kota Malang. Jurnal Ilmu Ekonomi Vol. 1 (2017) Malang.
- Henry Faizal Noor, Ekonomi Manajerial (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007)
- Suryana, Kewirausahaan (Jakarta: Salemba Empat, 2011)
- Jaya, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata.
- Dr. Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah (Kencana Prenada Media Group, 2016) .
- Dr Muhammad Yusuf dan D.M. Nastiti, Analisis Data Penelitian : Teori & Aplikasi dalam Bidang Perikanan (PT Penerbit IPB Press, 2019).
- Ni'matuzahroh dan M.P. Susanti Prasetyaningrum, OBSERVASI: TEORI DAN APLIKASI DALAM PSIKOLOGI, 1 (UMMPress, 2018) .
- Dr. R. A. Fadhallah, WAWANCARA (UNJ PRESS, 2021).
- Dr. Fitri Nur Mahmudah dan B. Asyhari, ANALISIS DATA PENELITIAN KUALITATIF MANAJEMEN PENDIDIKAN BERBANTUAN SOFTWARE ATLAS.TI VERSI 8 (UAD PRESS, 2021).

- Hasyim Hasanah, "Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data Kualitatif ilmu-ilmu sosial)," At-Taqaddum 8, no. 1 (2017).
- Sumadi Suryabrata, "Metodologi Penelitian, edisi pertama," Jakarta: Penerbit PT Rajagrafindo Persada, 2008.
- J Moleong Lexy, "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi," Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- MPPPK Sugiyono, "Kualitatif dan r&d, Bandung: Alfabeta, 2010," Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D Bandung: Alfabeta, 2007, 270.
- Tulus T.H. Tambunan, Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009)
- Eka An Aqimuddin, S.H., Marye Agung Kusmagi, Solusi bila terjat kasus bisnis, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010)
- Hendro, Dasar-Dasar Kewirausahaan, h. 47.
- Janes Sidabalok, Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia, (Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2012)
- Muhammad Musrofi, Kunci Sukses Berwirausaha,
- Muhammad Musrofi, Kunci Sukses Berwirausaha,
- Undang-Undang :**
- "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.pdf," t.t.

Artikel Jurnal :

- Afifah dalam Putri dkk, Permasalahan Utama Yang Dihadapi Usaha, (UMKM) di Indonesia Terutama Dalam Menghadapi Era ACFTA, 2015.
- Nurrohmah, I. 2015. Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Musyarakah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT (Studi Kasus Bmt Beringharjo Yogyakarta). SkripsiI, Universitas Negri Yogyakarta.
- Elena Hafizah, Prosedur Pengendalian Internal Dalam Menyelesaikan Masalah Siklus Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Brawijaya, 2021.
- Ringkasan disertasi EDI Noer.pdf," diakses 27 oktober 2022, http://eprints.dinus.ac.id/14003/4/Ringkasan_diserasi_EDI_Noer.PDF.
- Qotrunnada Ratri H Qotrunnada Ratri Hamidah, Agung Tri Pambudi, dan Ana Zulfatu Muhajidah, "The Development of Small and Medium Businesses (MSMEs) Based on Tecnology to Deal With The Industrial Revolution 4.0", SHEs: Conference Series 2 (1) (2019) Rejosari, UMKM" , diakses dari <https://rejosari.semarangkota.go.id/UMKM#:~:text=Menurut%20M.,dan%20mili k%20warga%20negara%20Indonesia pada tanggal 11 Mei 2022 Loc, It>
- Amidah, Agung Tri Pambudi, dan Ana Zulfatu Muhajidah, "The Development of Small and Medium Businesses (MSMEs) Based on Tecnology to Deal With The Industrial Revolution 4.0", SHEs: Conference Series 2 (1) (2019) Rejosari, UMKM" , diakses dari <https://rejosari.semarangkota.go.id/UMKM#:~:text=Menurut%20M.,dan%20mil ik%20warga%20negara%20Indonesia pada tanggal 11 Mei 2022 Loc, It>
- Ana Syukriah dan Imam Hamdani, 2013, Peningkatan Eksistensi UMKM Melalui Comparative Advantage Dalam Rangka Menghadapi AEC 2015 Di Temanggung,

Economics Development Analysis Journal, di akses dari
<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>, pada tanggal 11 Mei 2022
Rini Fitriani, Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha dalam Kegiatan
Bisnis (langsa 2017) Vol.12 No.1
Ahmad Syahrizal, Heru Setiawawan, Strategi Pemasaran Tabungan Wadi'ah Simpatik
Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kuala Tungkal. Vol. 2 Edisi. 1 Juni 2019.
Putro Delvia Yanti, Skripsi Analisis Penerapan Marketing Mix Untuk Meningkatkan
Penjualan Souvenir Aceh (Banda Aceh: UIN AR-RANIRY, 2020)

Wawancara :

Wawancara UMKM Ibu Nurhayati tanggal 10 September 2022
Wawancara UMKM Bu'de Rizky tanggal 10 September 2022
Wawancara Pak Suparman Tanggal 15 September
Wawancara Ibu Yenita Tanggal 4 November 2022
Wawancara Ibu Rismi Tanggal 6 November 2022
Wawancara Ibu Way Tanggal 6 November 2022
Wawancara Bude Tekwan Tanggal 9 November 2022
Wawancara Tiara Pada Tanggal 9 November 2022
Wawancara Mama Yanti tanggal 7 Desember 2022
Wawancara Bapak Darman tanggal 7 Desember 2022
Wawancara Pakde Bakso Tanggal 8 Desember 2022